



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVISI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
Nomor : 308/420/TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka penataan dan peningkatan mutu pendidikan, perlu dilakukan pemberhentian Kepala Sekolah yang telah selesai masa jabatan atau alasan lain sesuai ketentuan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian Kepala Sekolah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 998);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Memberhentikan dengan hormat nama-nama Kepala Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di: Tahuna
Pada tanggal :25 November 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


MICHAEL THUNGARI

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR :308/420/TAHUN 2025
TANGGAL :25NOVEMBER 2025
TENTANG : PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

No	Nama Kepala Sekolah	NIP	Pangkat/Golongan	Sekolah
1	Viter Vonda Sahentombage	197602102005011012	PEMBINA Tkt1/IVB	Kepala SMP KRISTEN SAWANG JAUH
2	Drusilla Diamanis	197007122007012020	PEMBINA/IVA	Kepala SMP NEGERI 2 MANGANITU
3	Beaxtris Vatmawati Sinadia	198212282009032001	PEMBINA/IVA	Kepala SMP NEGERI 2 SATU ATAP TABUKAN SELATAN TENGAH
4	Azis Weliams Sando Abdul	196901241993031007	PEMBINA Tkt1/IVB	Kepala SMP NEGERI 2 TAHUNA
5	Krestefanus Lalo	198210242009031001	PENATA Tkt I/IIID	Kepala SMP NEGERI 3 NUSA TABUKAN
6	Tetty Joice Sandala	196701201997022001	PEMBINA Tkt1/IVB	Kepala SMP NEGERI 4 SATU ATAP TABUKAN SELATAN
7	Selfia Haling	196809282000122000	PENATA Tkt I/IIID	Kepala SMP NEGERI 4 TAHUNA
8	Maryoline Reenova Adipati	196809282000122005	PEMBINA/IVA	Kepala SMP NEGERI 6 SATU ATAP TAMA KO
9	Helmina Mangobi	196709252007012015	PEMBINA/IVA	Kepala SMP NEGERI 7 SATU ATAP TAMA KO
10	Foneke Ulungbansana Timbangnusa	197202132005012008	PEMBINA Tkt1/IVB	Kepala SMPN 6 SATAP MANGANITU
11	Haya Novalyn Kaharo	197004201994012001	PEMBINA/IVA	Kepala SD GMIST GALED ANGGES
12	Semuel Ruun Timpalen	197809192011021001	PENATA Tkt I/IIID	Kepala SD NEGERI 1 TAHUNA
13	Rikles Horman	196907062001031002	PENATA Tkt I/IIID	Kepala SD NEGERI INPRES SIMUENG

14	Elsintje Kaburuang	196903162007012019	PENATA Tkt I/IIID	Kepala SDN INPRES KALAENGBATU
15	Rusma Agnes. Katiandagho	197408311998082001	PEMBINA Tkt1/IVB	Kepala SDN MANTELAGHENG
16	Marlintje Gantohe	196803211988022003	PEMBINA Tkt1/IVB	Kepala SDN INPRES LEBO
17	Ridwan Novrit Takapaha	198711022011021002	PENATA Tkt I/IIID	Kepala SD GMIST BETANI LEBO
18	Simson Amando Tengku	196608281993021002	PENATA Tkt I/IIID	Kepala SD GMIST LAHAIROI TARIANG LAMA
19	Tris Elysee Makutika	196606052006042000	PENATA Tkt I/IIID	Kepala SDN SOWAENG

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



MICHAEL THUNGARI